

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Islam

##### 1. Pengertian Harta Waris

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (*al-mawarits* kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-fardh* dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

##### 2. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau 'Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 33.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), hal. 4.

pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>3</sup> Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:<sup>4</sup>

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachrur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 129.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 24-25.

<sup>5</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hal. 49.

- a. *Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1) Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2) Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum

racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

- b. *Waris* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- c. *Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>6</sup>

### 3. Bagian-bagian Ahli Waris

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 26.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 26.

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak.

Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>8</sup>

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- a. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- b. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.
  - 1) Perkawinan yang sah
  - 2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali As Sahbuni, *Hukum Waris.*, hal. 49.

Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu *al-dzawil furudl*, *'ashabah*, dan *dzawil arham*.<sup>9</sup>

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).<sup>10</sup>

- a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ( $1/2$ )
  - 1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
  - 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
  - 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, ed. revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 34.

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 24.

- 4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
  - 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.<sup>11</sup>
- b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ( $1/4$ ) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
- 1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
  - 2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.<sup>12</sup>
- c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ( $1/8$ ) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam...*, hal. 52.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 53.

- d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ( $2/3$ ).
- a. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
  - b. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
  - c. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
  - d. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.<sup>14</sup>
- e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ( $1/3$ )
- 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
  - 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 54.



#### 4. Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Warisan

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:

- a. Kekeluargaan
- b. Perkawinan
- c. Karena memerdekakan budak
- d. Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.<sup>16</sup>

#### 5. Sebab-sebab Seseorang Tidak Berhak Mendapatkan Warisan

- a. Hamba. Seorang hamba tindakan mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.
- b. Pembunuh. Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. Rasulullah Saw bersabda

لا يرث المقاتل من المقتول شيئا (رواه النسائي)

“Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya”

(HR Nasai)

- c. Murtad. Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islami
- d. Orang non muslim. Orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya,

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>16</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 62.

orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir).<sup>17</sup>

#### 6. Pewaris Pengganti

Perihal pewaris pengganti, KHI mengaturnya dalam pasal 185 sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dan yang diganti.<sup>18</sup>

### **B. Pembagian Harta Waris di Indonesia**

Hukum waris adalah semua aturan yang mengatur tentang pemindahan hak atas kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya dan atau yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris. Hal-hal yang menyangkut hukum waris adalah:<sup>19</sup>

1. Pewaris adalah orang yang meninggal yang meninggalkan hartanya untuk diwariskan. Dalam Pasal 830 KUHPdt dinyatakan “*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*”.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>18</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (t.t.p.: Kementerian Agama RI, 2011), hal. 66-82.

<sup>19</sup> Soesilo dan Pramuji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (t.t.p: Wipress, 2007), hal. 194.

2. Pewaris yang meninggal secara bersamaan tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu maka diantara mereka tidak saling mewarisi.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 831 KUHPdt:

*Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, memnggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.*<sup>20</sup>

3. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan baik karena hubungan kekeluargaan maupun akibat penunjukan/wasiat.

*“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini”* (pasal 836 KUHPdt).<sup>21</sup>

4. Janin yang ada dalam kandungan dianggap hidup dan mendapat warisan bila kepentingan si anak menghendaki, tetapi apabila lahir mati maka dianggap tidak pernah ada.
5. Wasiat adalah keinginan pewaris secara lisan maupun tulisan untuk memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak tertentu baik itu keluarga maupun yang lain.
6. Warisan adalah harta kekayaan (hak dan kewajiban) yang dimiliki oleh pewaris baik materil maupun immaterial yang diwariskan.
7. Syarat terjadinya waris adalah:
  - a. Ada yang meninggal dunia (syarat mutlak) Pasal 830 KUHPdt

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 194.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 196.

- b. Ada ahli waris (syarat umum) Pasal 836 KUHPdt
- c. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (syarat umum) Pasal 1100  
*“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.*

8. Azas yang dimiliki Ahli waris

- a. Azas seketika atau *Le Mort Saisit Levit* dikenal dengan Hak Seisin

*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. (Pasal 833 [1] KUHPdt).<sup>22</sup>*

- b. Azas *Heriditas Petition* adalah hak menuntut pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan ke harta asal/*Boedel*.

*Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi,*

---

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 268.

*menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. (Pasal 834 KUHPdt).<sup>23</sup>*

9. Sistem yang ada dalam hukum waris Barat adalah:
  - a. Sistem perderajatan (keluarga terdekat menutup bagian keluarga terjauh)
  - b. Sistem perorangan (*head to head*)
  - c. Sistem bilateral yang terkandung dalam Pasal 854 dan 857 KUHPdt.<sup>24</sup>
10. Sikap ahli waris terhadap warisan
  - a. Menerima dengan bulat
  - b. Menolak
  - c. Menerima dengan syarat<sup>25</sup>

### **C. Pembagian Harta Waris Menurut Adat**

#### **1. Pengertian Waris Menurut Adat**

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan yang keputusan-keputusan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.

Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat diwariskan sebagai berikut:

- a. Hak purba/pertuanan/ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 268.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 286.

<sup>25</sup> *Ibid.*

- b. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku meninggal.
- c. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh ahli waris.
- d. Struktur pengelompokan wangsa/anak, demikian pula dalam bentuk perkawinan turut bentuk dan isi perkawinan.
- e. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal/modal berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris. Hukum waris dalam arti luas yaitu penyelenggaraan, pemindahtanganan, dan pemeliharaan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.<sup>26</sup>

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menuraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.<sup>27</sup>

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli waris serta acara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 7.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 211.

Hukum waris sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>28</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai hukum waris adat menurut para ahli, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Hukum waris adat menurut Soepomo merupakan peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.
- b. Hukum waris adat menurut Ter Haar merupakan peraturan yang meliputi peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan immateril dari satu generasi kepada turunannya.

Pengertian mengenai hukum waris adat tersebut di atas mengantarkan pada suatu pernyataan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses mengenai pengalihan dan penerusan harta kekayaan baik

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), hal. 214.

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris.*, hal, 8.

yang bersifat materil maupun immateril dimana pengalihan dan penerusan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

## 2. Sifat Hukum Waris Adat

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris atau hukum waris barat seperti disebut didalam KUH Perdata, maka nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan.<sup>31</sup>

- a. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang berbunyi: “Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak

---

<sup>31</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 58.



melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

b. Harta waris yang dapat dibagi-bagi, dalam rangka pembicaraan tentang hal ini, patokan-patokan pembicaraannya meliputi:

1) Tentang Hibah dan Hibah Wasiat<sup>32</sup>

Hibah adalah suatu perbuatan/tindakan hukum dalam rangka hukum waris, bila seorang pewaris melakukan pengoperan atau pembagian, maupun pembekalan dari harta benda warisannya yang tertentu kepada seorang tertentu atau ahli waris, contoh dari seorang bapak/petani kepada anaknya atau beberapa anaknya atau kepada istrinya. Seorang bapak/laki-laki yang akan naik haji, membagi harta benda yang disebut *marisake*, lazim terjadi di Jawa maupun di Sulawesi Selatan. Hibah wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan, agar supaya bagian tertentu dari kekayaan diberikan kepada salah seorang ahli waris anaknya atau seorang lain yang dikehendakinya, supaya sesudah meninggalnya, bagian tersebut dapat digunakan oleh yang berhak. Segera keinginan itu dinyatakan secara lisan di hadapan ahli waris atau dinyatakan secara tertulis di hadapan seorang notaris, lambat laun merupakan pengganti dari pernyataan tertulis yang biasa dilakukan di hadapan lurah, menjadi kebiasaan di kalangan rakyat, baik yang disebut amanat, hibah wasiat, atau akte notaris.

---

<sup>32</sup> Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: t.p, 2006), hal. 79.

## 2) Tentang Kedudukan dan Bagian Janda dan Anak-anak<sup>33</sup>

Janda dalam hukum adat bukan ahli waris. Justru karena itulah untuk memberi kepastian bagiannya dan untuk menghindari berbagai macam tuntutan atas gugatan terhadapnya di kemudian hari, diadakanlah cara penghibahan itu. Maka tentang kedudukan janda di dalam hukum waris adat adalah dilihat dari sudut bahwa ia adalah orang luar dari keluarga suaminya. Namun sebaliknya, kenyataannya ia adalah seorang istri dan ibu rumah tangga suaminya, dan turut membinanya, dan oleh karenanya ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maka di dalam urusan kewarisan dapat dinyatakan bahwa janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya baik dari hasil harta gono-gini maupun dari hasil barang asal suaminya. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, lebih jika mempunyai anak, harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan janda yang tidak dibagi-bagi. Janda berhak menahan hasil dari suaminya jikalau dan sekedar serta selama barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya untuk keperluan nafkahnya. Janda mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi, anak minta sebagian untuk modal berusaha dan sebagainya.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 80.

Ada 2 syarat untuk janda guna untuk mendapat kedudukan sebagai ahli waris yaitu: janda harus telah hidup bersama dan mengikuti suka duka dalam keluarga dan janda yang di tinggal suami telah menunjukkan sikap atau cenderung memutuskan hubungan dengan keluarga suami, juga tidak segera menikah atau pada umumnya tidak melantarkan anak-anaknya.

### 3) Tentang kedudukan anak angkat dan anak tiri

Menurut hukum adat di Jawa anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap orang tua yang mengangkat, melainkan ia mendapat keuntungan atau hasil sebagai anggota rumah tangga. Juga setelah orang tuanya meninggal dunia hak tersebut berjalan terus dan harus dipenuhi, walaupun bagian gono-gini tidak mencukupi dari harta yang harus diberikan, andaikan orang tua angkatnya mempunyai anak kandung. Dalam bukunya Soepomo pada bab tentang Hukum Adat, sebelum perang dunia ke II memberi pelajaran bahwa anak tiri tidak berhak atas waris bapak tirinya, tapi ia ikut mendapatkan penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda.<sup>34</sup>

### 3. Sistem Keturunan

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

---

<sup>34</sup> Soepomo, *Hubungan Individu dalam Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1983), hal, 86.

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
  - b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
  - c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).<sup>35</sup>
4. Sistem Kewarisan

Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Di antara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.

- a. Sistem Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian disebut *kewarisan kolektif*. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh

---

<sup>35</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris...*, hal. 23.

memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau: “*ganggam bauntui*”). Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “*harta pusaka*”, berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah *pusaka tinggi*, *sawah pusaka*, *rumah gadang*, yang dikuasai oleh *Mamak kepala waris* dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti *tanah dati* yang diurus oleh *kepala dati*, dan di Minahasa terhadap tanah “*kalakeran*” yang dikuasai oleh *Tua Unteranak*, *Haka Umbana* atau *Mapontol*, yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.<sup>36</sup>

b. Sistem Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “*kewarisan mayorat*”. Di daerah Lampung beradat *pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “*anak punyimbang*” sebagai “*mayorat pria*”. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura. Sedangkan

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 212.

di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “*tunggu tubing*” (penunggu harta) yang didampingi “*paying jurai*, sebagai “*mayorat wanita*”.<sup>37</sup>

### c. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “*hak milik*”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut “*kewarisan individual*”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.<sup>38</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Adat

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka dari itu dengan adanya pewarisan secara hukum adat tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing masyarakat adat juga mempengaruhi hak dan kewajiban seperti pada pembahasan sebelumnya.

Ahli waris yang pada sistem masyarakat yang mayorat seperti pada masyarakat Lampung mempunyai hak untuk menikmati harta warisan yang tidak terbagi-bagi itu hanya dikuasai oleh anak tertua, dan ia

---

<sup>37</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), hal. 43.

<sup>38</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu...*, hal. 213.

berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan baik untuk pribadi, bersama keluarga, atau untuk adik-adiknya.<sup>39</sup>

Berbeda dengan hak ahli waris lain yang terdapat pada masyarakat Jawa dengan sistem individual, dimana harta peninggalan si pewaris dibagikan kepada masing-masing ahli warisannya. Sehingga ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya.

Berbeda pula dengan sistem kewarisan yang bersifat kolektif seperti di Minangkabau, yaitu harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Harta peninggalan hanya dapat dipakai saja oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh seluruh warga keluarga secara individual.

Selain hak atas harta warisan terdapat juga kewajiban ahli waris atas harta warisan yang juga berbeda tergantung daerahnya. Kewajiban utama ahli waris di daerah Lampung adalah menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk kelangsungan hidupnya dan adik-adiknya. Ahli waris di daerah Tapanuli, Kalimantan, dan Bali mempunyai hak dan kewajiban membayar hutang pewaris asal saja penagih hutang itu memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut. Dan juga menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Ali As Sahbuni, *Hukum Waris...*, hal. 49.

<sup>40</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, t.t), hal. 76.

#### D. Tinjauan Terdahulu

Dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan yang memiliki kedekatan dengan tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Rosmelina, “Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)”<sup>41</sup>. Masyarakat adat Lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki sebagai penerus keturunan si bapak yang ditarik dari satu bapak kandung. Sehingga apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki dan dinikahkan dengan anak perempuannya. Dalam hal ini anak perempuan mengadakan upacara pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat tersebut. Dalam hal ini kedudukan suami dan istri adalah sejajar, namun dalam penguasaan harta sepenuhnya akan dikuasai anak laki-lakinya kelak. Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Lampung Pesisir dilakukan dengan cara mufakat. Hal ini menjadi acuan apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta waris maka akan diselesaikan dengan

---

<sup>41</sup> <http://Rosmelinash.Skripsi-tesis-ptk-kti-ba-g-08.html>, diakses minggu 20 april 2014 pkl 13.20 wib



mencari jalan keluarnya dengan cara kekeluargaan atau mufakat. Jika terjadi kesulitan maka keluarga akan menyerahkan ke peradilan adat yang dipimpin oleh punyimbang adat untuk menyelesaikan masalah yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang dihormati oleh seluruh warga karena peranan punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.<sup>42</sup>

Persamaan antara tesis yang ditulis oleh Rosmelina dengan penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat Adat Lampung Pesisir dan Pepadun sama-sama mementingkan anak laki-laki dalam keluarganya.
2. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
3. Apabila dalam penyelesaian sengketa tersebut menemukan kesulitan akan dibawa ke peradilan adat untuk dicari jalan keluarnya oleh punyimbang adat dan nantinya akan menghasilkan keputusan yang dihormati oleh seluruh masyarakat.

Sedangkan perbedaannya adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Rosmelina membahas pembagian warisan masyarakat adat Lampung Pesisir, sedangkan penelitian ini membahas pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun dan ditinjau dari hukum Islam.
2. Dalam masyarakat Lampung Pesisir pengangkatan anak laki-laki akan dinikahkan dengan anak perempuannya, jika dalam adat Lampung

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Pepadun pengangkatan anak laki-laki dapat diangkat dari saudaranya atau anggota kerabatnya yang kurang mampu.

Annisa Tanjung Sari, “Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)”.<sup>43</sup> Anak laki-laki yang lahir dari pernikahan leviraat atau perkawinan ketiga, anak yang statusnya bukan sebagai pewaris mayorat laki-laki tertua maka dapat dituakan dengan cara diperkenalkan/diakui sebagai anak tertua laki-laki dari istri ratu. Dalam hal menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris mayorat laki-laki sangat berperan penting. Dikarenakan istri ratu melihat adanya dua faktor penghambat faktor pertama yaitu faktor pendidikan karena pada dasarnya pendidikan formal membuka wacana pemikiran yang lebih maju. Faktor kedua apabila bujang menikahi janda ia akan turun derajatnya. Sehingga anak laki-laki yang dilahirkannya tidak berhak menjadi pewaris. Maka apabila istri pertama belum juga melahirkan anak laki-laki suami akan menikah lagi sampai mendapatkan anak laki-laki.

Persamaan dari tesis yang ditulis oleh Annisa Tanjung Sari dengan skripsi penelitian ini yaitu:

1. Tetaplah anak laki-laki yang paling utama dalam keluarga masyarakat adat Lampung.
2. Anak laki-laki lah yang berhak mewarisi seluruh harta dari bapaknya.

Sedangkan perbedaanya yaitu:

---

<sup>43</sup> [http://AnnisaTanjungSarishi.Skripsi-tesis-ptk-kti-ba\\_g-08.html](http://AnnisaTanjungSarishi.Skripsi-tesis-ptk-kti-ba_g-08.html), diakses minggu 20 april 2014 pkl 13.20 wib

1. Dalam tesis yang ditulis Annisa membahas tentang anak dari perkawinan leviraat, sedangkan penelitian ini membahas anak laki-laki dari perkawinan pertama.
2. Jika tidak memiliki anak laki-laki dalam tesis yang ditulis Annisa suami akan menikah kembali sampai mendapatkan anak laki-laki, sedangkan penelitian ini keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka ia akan mengadopsi anak saudaranya.